



BUPATI NATUNA
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna dan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Uraian Pokok, dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

10. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073 Tahun 2009);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1984);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN / 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03 / PERMEN – KP / 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2009 Nomor 9).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 8).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Natuna.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas di singkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Oprasional Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Balai Benih Ikan Pantai dan Kepala Pelabuhan Perikanan.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD di Dinas Kelautan dan Perikanan, UPTD BBIP dan UPTD Pelabuhan Perikanan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD.
10. Wilayah kerja adalah wilayah kerja UPTD yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan pada Kabupaten Natuna.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk organisasi UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, terdiri dari:
 - a. UPTD Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - b. UPTD Balai Benih Ikan Pantai pada Dinas Kelautan dan Perikanan disingkat dengan BBIP;
 - c. UPTD Pelabuhan Perikanan Pulau Tiga pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

KABUPATEN NATUNA	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 3

UPTD Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna mempunyai wilayah kerja terdiri dari:

1. UPTD Kecamatan Bunguran Timur yang berkedudukan di Ranai mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Selatan dan Kecamatan Bunguran Tengah;
2. UPTD Kecamatan Bunguran Utara yang berkedudukan di Kelarik mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Utara;
3. UPTD Kecamatan Bunguran Barat yang berkedudukan di Sedanau mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Barat;
4. UPTD Kecamatan Pulau Tiga yang berkedudukan di Pulau Tiga mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Pulau Tiga;
5. UPTD Kecamatan Midai yang berkedudukan di Midai mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Midai;
6. UPTD Kecamatan Subi yang berkedudukan di Subi mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Subi;
7. UPTD Serasan yang berkedudukan di Serasan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur;
8. UPTD Kecamatan Pulau Laut yang berkedudukan di Pulau Laut mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Pulau Laut;

Pasal 4

Wilayah kerja UPTD di Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) yaitu :

- a. UPTD Balai Benih Ikan Pantai yang berkedudukan di Sepempang mempunyai wilayah kerja di Sepempang Kecamatan Bunguran Timur;
- b. UPTD Pelabuhan Perikanan Pulau Tiga yang berkedudukan di Pulau Tiga mempunyai wilayah kerja Kecamatan Pulau Tiga;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPTD pada Dinas Daerah merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan dinas dan dipimpin oleh seorang Kepala serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
K2	
PABAG HUKUM	

- (2) UPTD pada Dinas Daerah merupakan salah satu unit organisasi dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Kepala UPTD setingkat dengan eselon IV a.
- (3) UPTD pada Dinas Daerah merupakan salah satu unit organisasi dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala UPTD di bantu oleh Subbag Tata Usaha dan Kasubsi setingkat dengan eselon IV b.

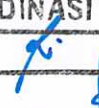
Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 6

- (1) UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat nelayan secara perorangan maupun kelompok yang erat kaitannya dengan usaha di bidang kelautan dan perikanan, antara lain kegiatan penyuluhan, pedampingan yang bersipat teknis yang ada di wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. Penggerak Pembangunan yang berbasis Kelautan dan Perikanan;
 - b. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. Melaksanakan Pelayanan kepada Masyarakat di bidang perikanan;
- (3) Susunan Organisasi UPTD Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional;
- (4) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan bidang pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala UPTD dibantu oleh Subbag Tata Usaha dalam menyelenggarakan dan berfungsi:
 - a. Pelaksanaan Penyusunan Program;
 - b. Pelayanan penataan perizinan usaha perikanan;
 - c. Pelayanan pembinaan usaha perikanan;
 - d. Penyuluhan tata pelaksanaan usaha perikanan;
 - e. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ikan dan;
 - f. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

- (6) Kepala Subbag Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- Menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
 - Mengelola surat menyurat dan kearsipan;
 - Mengelola anggaran UPTD, urusan keuangan, rumah tangga, inventaris barang/aset, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan lingkungan perkantoran;
 - Mengelola administrasi kepegawaian;
 - Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan dan
 - Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (7) Jabatan Fungsional pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (8) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pada lampiran yang menyertai bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Paragraf 2

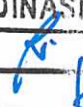
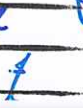
UPTD Pelabuhan Perikanan Pulau Tiga

Pasal 7

- (1) UPTD Pelabuhan Perikanan Pulau Tiga pada Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas sebagai syahbandar pelabuhan perikanan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pengelolaan pelabuhan yang mempunyai wilayah kerja yaitu di Desa Tanjung Kumbik Utara Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
- Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
 - Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
 - Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 - Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
 - Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
 - Pelaksanaan kesyahbandaran;
 - Tempat pelaksanaan fungsi karentina ikan;
 - Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
 - Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
 - Pemantauan wilayah pesisir;
 - Pengendalian lingkungan;
 - Kepabeanan; dan/atau
 - Keimigrasian;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASSISTEN	[Signature]
Ka.	[Signature]
DAS HUKUM	[Signature]

- (3) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan
 - Subbag Tata Usaha
 - Jabatan Fungsional
- (4) Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pulau Tiga pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas :
- Mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;
 - Menyelenggarakan seluruh kegiatan UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;
 - Menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD;
 - Melaksanakan tugas sebagai syahbandar di Pelabuhan Perikanan yaitu:
 - Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
 - Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
 - Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
 - Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
 - Memeriksa *log book* penangkapan dan pengangkutan ikan;
 - Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan;
 - Menebitkan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
 - Memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan;
 - Mengawasi pengisian bahan bakar;
 - Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;
 - Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
 - Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;
 - Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
 - Memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
 - Mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
 - Mengawasi pemantauan;
- (5) Kepala Subbag Tata Usaha pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas :
- Meyelenggara urusan keuangan, tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapandan kepegawaian;
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
 - Menyiapkan bahan penyusunan data, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistic dan dokumentasi di lingkungan UPTD;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD Pelabuhan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

PARAF KOORDINASI	
EKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (6) Jabatan Fungsional pada pasal 7 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pelabuhan Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (7) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pada lampiran yang menyertai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 3

UPTD Balai Benih Ikan Pantai

Pasal 8

- (1) UPTD Balai Benih Ikan Pantai pada Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penerapan teknis pembenihan dan pembudidayaan ikan laut serta pelestarian sumber daya induk/benih ikan laut dan lingkungan laut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Balai Benih Ikan Pantai pada Dinas Kelautan dan perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Pengkajian, pengujian dan bimbingan penerapan standar perbenihan dan pembudidayaan ikan laut;
 - b. Pengkajian standar dan pelaksana sertifikasi sistem mutu dan sertifikasi personil perbenihan serta pembudidayaan ikan laut;
 - c. Pengkajian sistem dan data produksi dan pengelolaan induk per jenis dan induk dasar ikan laut;
 - d. Pelaksana pengujian perbenihan dan pembudidayaan ikan laut;
 - e. Pengkajian standar pengawasan benih, pembudidayaan serta pengendalian hama dan penyakit ikan laut;
 - f. Pengkajian standar pengendalian lingkungan dan sumber daya induk/benih ikan laut;
 - g. Pelaksana sistem jaringan laboratorium pengujian, pengawasan benih, dan pembudidayaan ikan laut;
 - h. Pengelolaan dan pelayanan sistem informasi dan publikasi perbenihan dan pembudidayaan ikan laut;
 - i. Penyuluhan/desiminasi teknologi budidaya ikan laut kepada masyarakat;
 - j. Penghasil benih untuk keperluan pembudidayaan ikan laut, penyiapan induk dan penebaran di perairan umum;
 - k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- (3) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan Pantai pada Dinas Kelautan dan perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD BBIP
 - b. Subbag Tata Usaha
 - c. Jabatan Fungsional
 - d. Kasubsi Produksi dan Pelayanan Teknik (PPT)
 - e. Kasubsi Standarisasi dan Informasi (SI)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
SAG. HUKUM	

- (4) Kepala UPTD Balai Benih Ikan Pantai pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memimpin, merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran perbenihan dan budidaya ikan laut sesuai dengan kebijakan daerah dan arah pengembangan perbenihan dan budidaya ikan laut nasional;
- (5) Kepala Subbag Tata Usaha sebagaimana pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas yaitu: melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, jabatan fungsional, surat menyurat, barang kekayaan milik Negara, dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan;
- (6) Jabatan Fungsional pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perekayasa, pengujian, penerapan, dan bimbingan penerapan standar / sertifikasi perbenihan dan pembudidayaan ikan laut, pengendalian hama dan penyakit ikan, pengawasan perbenihan dan pembudidayaan dan penyuluhan serta kegiatan sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan yang berlaku;
- (7) Kasubsi Produksi dan Pelayanan Teknik pada ayat (3) huruf d mempunyai tugas:
- Memproduksi induk/benih sesuai standar mutu induk mendukung pengembangan perikanan budidaya dan pelestarian sumber daya induk/benih ikan laut dan lingkungan laut serta memberikan dukungan benih dan telur/larva kepada *Hatchery* skala rumah tangga (HSRT);
 - Melakukan kegiatan distribusi induk/benih dalam rangka pengendalian mutu benih;
 - Melaksanakan kegiatan uji coba dan uji lapangan teknologi perbenihan, memperbanyak induk unggul dan pengendalian hama dan penyakit;
 - Melakukan kegiatan budidaya ikan laut dalam rangka memacu pertumbuhan kegiatan budidaya ikan laut dan peningkatan produksi ikan daerah dan nasional;
 - Bertanggung jawab kepada Kepala Balai Benih Ikan Pantai;
- (8) Kasubsi Standarisasi dan Informasi pada ayat (3) huruf e mempunyai tugas :
- Melakukan penyiapan manual teknik/bahan standar teknik dan pengawasan perbenihan dan pembudidayaan ikan laut, pengendalian hama dan penyakit ikan, lingkungan, sumber daya induk dan benih ikan laut, serta pengelolaan jaringan informasi dan perpustakaan;
 - Melaksanakan bimbingan teknis/keterampilan pembenihan ikan dan pembudidayaan ikan laut melalui kegiatan percontohan, demonstrasi, diskusi dan latihan-latihan teknis/ keterampilan;
 - Bertanggung jawab kepada Kepala Balai Benih Ikan Pantai;
- (9) Bagan struktur Organisasi UPT Dinas Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pada lampiran yang menyertai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BAB IV
TATA KERJA

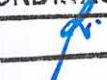
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Kepala UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam melaksanakan tugas.
- (3) Kepala UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 Januari 2014

BUPATI NATUNA



ILYAS SABLİ

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 30 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA**



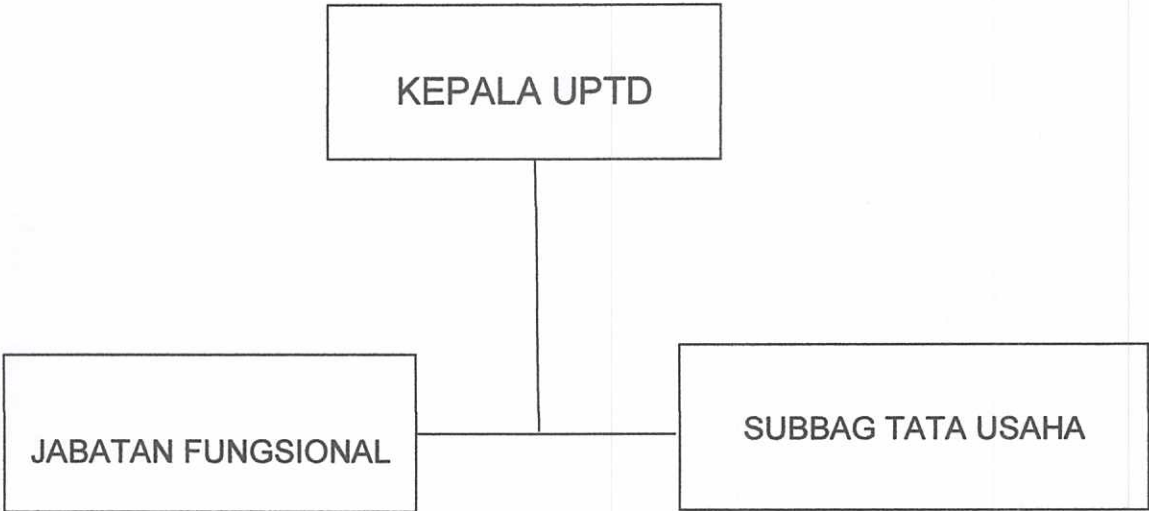
SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014 NOMOR 4

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Lampiran I PERATURAN BUPATI NATUNA
Nomor :
Tanggal:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



BUPATI NATUNA

ILYAS SABLI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Lampiran II PERATURAN BUPATI NATUNA
Nomor :
Tanggal :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PELABUHAN PERIKANAN PULAU TIGA
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



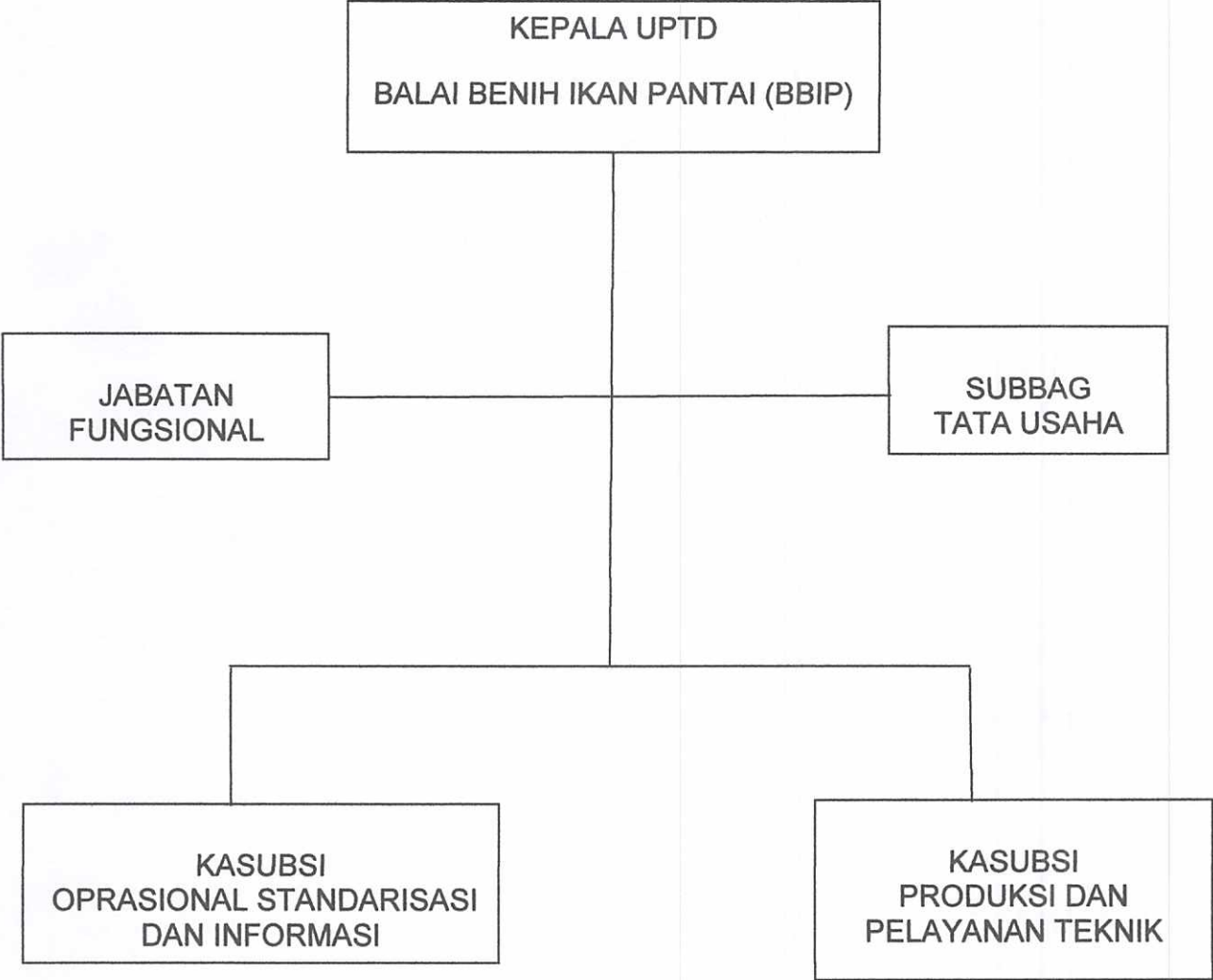
BUPATI NATUNA

ILYAS SABLI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Lampiran III PERATURAN BUPATI NATUNA
Nomor :
Tanggal :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI BENIH IKAN PANTAI (BBIP)
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

BUPATI NATUNA

ILYAS SABLI